

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, tesis yang berjudul "Perlindungan Hak Moral Dan Ekonomi Pencipta Dalam Adaptasi Film Lintas Negara: Studi Kasus Melalui Film Berjudul 'My Annoying Brother'" ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memfasilitasi lingkungan akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas segala dukungan dan kesempatan yang diberikan selama studi di fakultas ini.
3. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., sebagai dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan.
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan pengarahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H., sebagai dosen penguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun.
7. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., sebagai dosen penguji yang

memberikan kritik dan saran yang membangun.

8. Sheila Timothy, produser film "My Annoying Brother" versi Indonesia, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Achmad Iqbal Taufiq, Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, yang juga telah memberikan narasumber dan dukungan berharga.
10. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti.
11. Keksi Wulandari, S.H., M.Kn., sebagai penasihat yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Undip yang memberikan semangat dan dukungan selama proses studi.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

Semarang, 14 Januari 2026

(Nening Fadhillah Istiseptiara)